



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR / 4 / TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN NOTA KENAIKAN PANGKAT  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE APRIL DAN OKTOBER DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2019**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Periode April dan Oktober Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan Nota Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode April dan Oktober di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
6. Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil untuk Menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penetapan Nota Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode April dan Oktober di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sub Tim Verifikasi Berkas Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal lain yang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penetapan Nota Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode April dan Oktober di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 4 - 1 - 2019

BUPATI KAPUAS HULU, t

  
A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
U.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR *14* TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN NOTA KENAIKAN PANGKAT  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE APRIL DAN OKTOBER DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENETAPAN NOTA KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI  
NEGERI SIPIL PERIODE APRIL DAN OKTOBER DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019

| NOMOR | JABATAN POKOK  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-------|--|------------------------|
| 1     | 2  | 3                      |
| 1.    | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN<br>KAPUAS HULU   | PENANGGUNG<br>JAWAB    |
| 2.    | KEPALA KANTOR REGIONAL V<br>BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA<br>JAKARTA  | KETUA                  |
| 3.    | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH PROVINSI KALIMANTAN<br>BARAT  | WAKIL KETUA            |
| 4.    | KEPALA BIDANG MUTASI DAN<br>STATUS KEPEGAWAIAN PADA<br>KANTOR REGIONAL V BADAN<br>KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA                 | SEKRETARIS             |
| 5.    | KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN<br>MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA<br>PADA BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH PROVINSI KALIMANTAN<br>BARAT | ANGGOTA                |
| 6.    | KEPALA PENGEMBANGAN DAN<br>SUPERVISI KEPEGAWAIAN PADA<br>KANTOR REGIONAL V BADAN<br>KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA               | ANGGOTA                |
| 7.    | KEPALA SEKSI INSTANSI<br>KABUPATEN/KOTA PADA KANTOR<br>REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN<br>NEGARA JAKARTA                        | ANGGOTA                |

| 1   | 2  | 3       |
|-----|--|---------|
| 8.  | KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN DISEMMASI PADA KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA                   | ANGGOTA |
| 9.  | KEPALA SEKSI STATUS KEPEGAWAIAN PADA KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA                              | ANGGOTA |
| 10. | KEPALA SEKSI VERIFIKASI DAN PELAPORAN PADA KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA                        | ANGGOTA |
| 11. | KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU | ANGGOTA |
| 12. | KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN WILAYAH I PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT                      | ANGGOTA |
| 13. | KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN WILAYAH II PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT                     | ANGGOTA |
| 14. | ANALIS KEPEGAWAIAN PADA KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA SEBANYAK 8 (DELAPAN) ORANG                | ANGGOTA |
| 15. | PRANATA KOMPUTER PADA KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA SEBANYAK 1 (SATU) ORANG                     | ANGGOTA |
| 16. | FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA SEBANYAK 5 (LIMA) ORANG                      | ANGGOTA |

| 1   | 2  | 3       |
|-----|--|---------|
| 17. | FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEBANYAK 4 (EMPAT) ORANG | ANGGOTA |

BUPATI KAPUAS HULU, f  
  
A.M. NASIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN NOTA KENAIKAN PANGKAT  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE APRIL DAN OKTOBER DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB TIM VERIFIKASI BERKAS KENAIKAN  
PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE APRIL DAN OKTOBER DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2019

| NOMOR | JABATAN POKOK  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-------|--|------------------------|
| 1     | 2  | 3                      |
| 1.    | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN<br>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br>MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU  | KETUA                  |
| 2.    | SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br>MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU  | WAKIL<br>KETUA         |
| 3.    | KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN<br>MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br>MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU                                      | SEKRETARIS             |
| 4.    | KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN<br>MUTASI PEMINDAHAN PADA BADAN<br>KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN<br>KAPUAS HULU                    | ANGGOTA                |
| 5.    | KEPALA SUB BIDANG MUTASI KENAIKAN<br>PANGKAT, PEMBERHENTIAN DAN<br>PENSIUN PADA BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br>MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU | ANGGOTA                |

| 1  | 2   | 3       |
|----|---|---------|
| 6. | FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 6 (ENAM) ORANG | ANGGOTA |

BUPATI KAPUAS HULU

  
A.M. NASIR.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Danau Luar No. 05 Putussibau 78711 ☎ (0567) 21003-21252-21402-21403 Ext. 121; (0567) 21027

PUTUSSIBAU – KALIMANTAN BARAT 78711

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor: 823/67-a/BKS/PM-B

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. SARBANI, S.E., M.A.P**  
NIP. : 19610415 198608 1 003  
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
6. Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil untuk Menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

9. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penetapan Nota Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode April dan Oktober di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;

MEMERINTAHKAN:

Kepada yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Perintah Tugas ini sebagai Sub Tim Verifikasi Berkas Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode April di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 untuk :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan verifikasi berkas kenaikan pangkat;
- b. mempersiapkan kelengkapan administrasi pendukung/surat-menyurat kegiatan verifikasi berkas kenaikan pangkat;
- c. melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas kenaikan pangkat;
- d. terhadap kelengkapan administrasi yang sudah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, agar dilakukan pemberkasan tersendiri untuk memudahkan seluruh proses pengusulan kenaikan pangkat selanjutnya;
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan verifikasi berkas kenaikan pangkat.

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019.

Surat Perintah Tugas ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan. Apabila Surat Perintah ini di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dikeluarkan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Putussibau  
Pada tanggal 04 Januari 2018

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



**H. SARBANI, S.E., M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610415 198608 1 003

LAMPIRAN

SURAT PERINTAH TUGAS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 823/67-1 /BKS/PM-B TANGGAL 04 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB TIM VERIFIKASI BERKAS KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE OKTOBER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

| NO  | NAMA / NIP  | JABATAN POKOK  | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|--|---------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4                   |
| 1.  | H. SARBANI, SE<br>NIP. 196104151986081003                 | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu          | Ketua               |
| 2.  | SYAHBUDINSYAH, S.Sos.<br>NIP. 197207102003011001          | Plt. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu | Wakil Ketua         |
| 3.  | ERWIN, S.Sos<br>NIP. 197411192006041013                   | Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu                              | Sekretaris          |
| 4.  | JONI ORBA<br>NIP. 196601011986011005                      | Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu    | Anggota             |
| 5.  | ANDREAS ARIANDOKO, A.Md<br>NIP. 198006032006041008        | Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pemindehan pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu               | Anggota             |
| 6.  | DIDI SANUSI, S.Sos, M.A.P.<br>NIP. 197602042008011009     | Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu   | Anggota             |
| 7.  | MUHAMMAD RIZAFHLEVI, S.E.<br>NIP. 196507251987031009      | Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu   | Anggota             |
| 8.  | ALAM BAHRI, S.Sos<br>NIP. 197409292014071002              | Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu   | Anggota             |
| 9.  | DEA ROSANJAYA HARMADANU, S.STP<br>NIP. 199407202016092001 | Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu   | Anggota             |
| 10. | LELYANA<br>NIP. 197902212007012005                        | Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu   | Anggota             |
| 11. | SILVESTER SUMARTONO L.<br>NIP. 198103022014071001         | Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu   | Anggota             |

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU,**

**H. SARBANI, S.E., M.A.P**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610415 198608 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Danau Luar No. 05 Putussibau 78711 ☎ (0567) 21003-21252-21402-21403 Ext. 121; (0567) 21027  
PUTUSSIBAU – KALIMANTAN BARAT 78711

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor: 823/1547.4/BKS/PM-B

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. SARBANI, S.E., M.A.P**  
NIP. : 19610415 198608 1 003  
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
6. Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil untuk Menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

9. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penetapan Nota Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode April dan Oktober di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;

MEMERINTAHKAN:

Kepada yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Perintah Tugas ini sebagai Sub Tim Verifikasi Berkas Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode Oktober di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 untuk :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan verifikasi berkas kenaikan pangkat;
- b. mempersiapkan kelengkapan administrasi pendukung/surat-surat kegiatan verifikasi berkas kenaikan pangkat;
- c. melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas kenaikan pangkat;
- d. terhadap kelengkapan administrasi yang sudah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, agar dilakukan pemberkasan tersendiri untuk memudahkan seluruh proses pengusulan kenaikan pangkat selanjutnya;
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan verifikasi berkas kenaikan pangkat.

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019.

Surat Perintah Tugas ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan. Apabila Surat Perintah ini di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dikeluarkan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Putussibau  
Pada tanggal 02 Juli 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

*e*

**H. SARBANI, S.E., M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610415 198608 1 003

## LAMPIRAN

## SURAT PERINTAH TUGAS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 823/1547-a /BKS/PM-B TANGGAL 02 JULI 2019

## SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB TIM VERIFIKASI BERKAS KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE OKTOBER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019

| NO  | NAMA / NIP  | JABATAN POKOK   | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---|---------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                   |
| 1.  | H. SARBANI, SE<br>NIP. 196104151986081003                           | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu       | Ketua               |
| 2.  | H. MUHAMAD KUSYAIRI HUSMAN, S.Ag., M.Si.<br>NIP. 196907041997031003 | Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu   | Wakil Ketua         |
| 3.  | ERWIN, S.Sos<br>NIP. 197411192006041013                             | Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu                           | Sekretaris          |
| 4.  | JONI ORBA<br>NIP. 196601011986011005                                | Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu | Anggota             |
| 5.  | ANDREAS ARIANDOKO, A.Md<br>NIP. 198006032006041008                  | Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pindahan pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu              | Anggota             |
| 6.  | SYEH AHMAD JAWAS<br>NIP. 196410161988031004                         | Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu  | Anggota             |
| 7.  | ALAM BAHRI, S.Sos<br>NIP. 197409292014071002                        | Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu  | Anggota             |
| 8.  | DEA ROSANJAYA HARMADANU, S.STP<br>NIP. 199407202016092001           | Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu  | Anggota             |
| 9.  | RAISA YOSEPHIN, S.A.P<br>NIP. 199501262019032005                    | Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu  | Anggota             |
| 10. | LELYANA<br>NIP. 197902212007012005                                  | Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu  | Anggota             |
| 11. | SILVESTER SUMARTONO L.<br>NIP. 198103022014071001                   | Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu  | Anggota             |

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

*e*

**H. SARBANI, S.E., M.A.P**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610415 198608 1 003